

Kemampuan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis

Wan Wila Qurnia¹, Saifunnajar²

¹ Mahasiswa Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, Bengkalis, Indonesia

² Dosen Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis, Bengkalis, Indonesia

wanwilaqurniaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perceraian keluarga mapan dan wanita muslimah berkarir dengan mengkaji kasus pengadilan agama kabupaten Bengkalis. Menggunakan data primer berupa buku-buku fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kompilasi hukum Islam dan buku-buku lainnya. Dengan menelaah beberapa kasus pada cerai talak dan cerai gugat dapat ditemui beberapa diantaranya merupakan dari keluarga mapan dan wanita berkarir. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian pada keluarga mapan dan wanita berkarir sebenarnya bukan merupakan pemicu cerai itu sendiri. Ini kembali pada diri masing-masing tiap individu. Islam memandang perceraian sebagai jalan terakhir pada hubungan suami istri dalam menyelesaikan masalah. Terlebih proses untuk mengajukan permohonan dan gugatan cerai harus melewati beberapa tahap. Diantaranya gugatan yang berisi alasan-alasan ingin bercerai. Alasan-alasan ini merupakan pemicu perceraian-perceraian yang ditangani oleh pengadilan agama.

Kata Kunci : Perceraian, Cerai Talak, Cerai Gugat, Keluarga Mapan, Wanita Berkarir

Pendahuluan

Keluarga bahagia dibangun dari adanya kemauan kedua belah pihak atau komponen dalam menyanggah rumah tangga. Artinya diperlukan komitmen dalam upayanya untuk saling membahagiakan masing-masing pihak. Dia menjadi fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya atau bisa dikatakan sebagai visi keluarga. Tanpa komitmen yang menjadi pilar dalam rumah tangga, persoalan dan kesulitan cukup mampu menghancurkan fondasi keluarga. Perumpamaan membangun istana kertas yang kemudian tertiuip angin.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum : 21)

Makna dari *sakinah mawaddah warahmah* di era modern yaitu mengimplementasikan konsep Islam sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka membentuk keluarga harmonis dan bahagia.

Dalam menghadapi persoalan hidup di tengah mobilitas sosial kehidupan yang tinggi, tiap individu berharap keluarga berperan sebagai tempat berteduh dan terapi sosial sehingga keluarga bisa berperan sebagai peredam masalah. Namun sebaliknya fenomena perpecahan keluarga yang kian hari kian seolah menjadi budaya. Diantaranya diindikasikan oleh banyaknya perselingkuhan, kawin cerai dan dampak dari itu yaitu meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan pertanda berakhirnya institusi keluarga. Jumlah perceraian yang meningkat akhir-akhir ini mengindikasikan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang masih tidak terselesaikan dan tidak ditemukan solusinya. Seharusnya pernikahan menjadi simbol formal pembentukan keluarga yang terbentuk secara religius, tetapi kenyataannya pernikahan hanya sebagai tren gaya hidup.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Seperti dalam halnya talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Begitu juga jika istri berkeinginan menggugat cerai maka uraikan alasan-alasan ingin bercerai.

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS.al-Baqarah :227)

Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit proses perceraian. Dapat dilihat dari proses perceraian dengan berbagai tahap dari mulai permohonan cerai hingga jalannya siding. Tetapi apabila suatu masalah tidak bisa dituntaskan dengan metode kekeluargaan oleh pihak- pihak yang berperkara, jalur terakhir yang bisa ditempuh yaitu kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh sang istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama sudah memproses serta memutuskan untuk menceraikan, akta cerai bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, jika suami yang mengajukan perceraian pada istrinya ke Pengadilan Agama serta perceraian diputuskan, maka perceraian disebut dengan cerai talak.

Jika dilihat, kasus perceraian sekarang banyak di dominasi dengan gugatan cerai atau dalam Islam disebut *al-khulu'*. Gugatan cerai atau *Khulu'* adalah suami berpisah dengan istrinya dengan ganti rugi dengan lafal-lafal khusus. Dinamakan demikian karena istri melepaskan diri dari suaminya sebagaimana ia melepaskan

pakaian karena masing-masing suami istri adalah pakaian bagi pihak pasangannya.

Semakin tingginya perceraian yang diajukan istri atau gugat cerai yang diajukan oleh istri terhadap suaminya diduga dikarenakan berbagai hal, *pertama* yaitu karena kaum perempuan berpendapat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan lelaki dalam rumah tangga. Sementara akar penyebab konflik paradigma mengenai perbedaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah keluarga bisa jadi akibat dari adanya pandangan klasik tentang aturan-aturan mengenai hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Hal ini dikarenakan bahwa dalam pandangan teks dan literatur Islam klasik, masih ditemukan pandangan bahwa kaum perempuan masih dimarjinalkan. Dengan kata lain, perempuan dinilai berada di bawah dominasi laki-laki. Karena itu, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tidak bisa dipungkiri bahwa interpretasi para ulama klasik tentang kesamaan laki-laki dan perempuan bila dipandang dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias gender.

Sebagai contoh, adanya paradigma bahwa urusan rumah dan anak adalah kewajiban istri semata meskipun dia juga bekerja untuk keluarganya menyisakan permasalahan besar terhadap kerukunan suami istri dalam rumah tangganya. Ditambah tidak mampunya pasangan suami istri melihat dan memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri atau peran mereka sebagai ibu dan ayah yang mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan adaptasi atas berbagai persoalan perkawinan mereka, sehingga perselisihan sulit diselesaikan secara domestik dan internal keluarga. Aturan mengenai relasi suami sering menimbulkan permasalahan tersendiri bagi suami istri terutama bagi suami dan istri berkarir apabila tidak dipahami secara baik dan adil.

Alasan atau faktor *Kedua* istri menggugat cerai yaitu kemandirian istri dengan profesi yang mumpuni dalam pekerjaan dengan penghasilan yang mapan, timbul kepercayaan diri. Para wanita karir juga bisa lebih berdaya dan biasanya enggan diperlakukan tidak adil di rumah. Mereka adalah wanita yang biasa menghadapi persoalan kerja dan piawai menghadapi masalah. Termasuk jika menyangkut permasalahan perkawinan yang tidak bisa lagi ditolerir.

Selain itu, faktor tidak tergantung secara finansial membuat istri lebih berani untuk bertindak bila ia tak lagi bahagia dalam perkawinan yang ia jalani, apalagi bila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan independen memiliki kepercayaan diri tinggi, ia akan bisa mengatasi persoalan yang muncul setelah bercerai, termasuk menafkahi diri sendiri dan anak, bila terpaksa menjadi orang tua tunggal. Namun banyak juga yang menilai independensi membuat perempuan lebih mudah menyerah dalam perkawinan.

Di masa sekarang, bukan hanya kekurangan ekonomi yang menjadi permasalahan dalam keluarga. Harta yang berlimpah dan pengaruh ideologi berubah semakin membuat tiap individu beradaptasi dengan kesimpulan dan opini zaman sekarang. Bila dikatakan perubahan ini bermula karna perubahan zaman dan perubahan cara pandang seseorang dalam menghadapi suatu hal, bukanlah kata atau suatu pengungkapan yang dilebih-lebihkan. Perempuan sebagai ibu untuk anak-anaknya, dan istri untuk suaminya adalah pemeran inti dalam melanggengkan atau menghancurkan rumah tangganya. Kehancuran rumah tangga yang disebabkan oleh perceraian seringkali merugikan banyak pihak terutama anak sebagai pihak yang tidak bisa memihak ketika berpisahanya orang-orang yang dicintainya.

Literature Review

Perceraian

Sayyid sabiq mendefinisikan, thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. (Linda Azizah, 2012, *"Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam"*, dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, hal. 417).

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. (Dwi Anjar Kurnia Ningsih, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro : Lampung. hal.13).

Cerai Talak (Talak)

Secara harfiah Thalaq itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Jika dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Dalam hukum Islam talak adalah ucapan yang diucapkan oleh suami dalam upayanya untuk memutuskan hubungan dengan istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin. (Jamaluddin. Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe : Unimal Press. hal.88).

Cerai Gugat

Khulu' adalah bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang pengganti ('iwaḍ) kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khulu'.

Keluarga Mapan

Sedangkan Hadisubrata (1990) mengartikan keluarga sebagai unit sosial terkecil didalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah (nuclear family). (Yohnson, *Peran Universitas di Surabaya dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Mapan di Surabaya*, Universitas Kristen Petra, hal 58). Untuk menyamakan persepsi tentang keluarga mapan maka di simpulkan pengertian keluarga mapan adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah yang mempunyai pemasukan dana lebih besar dari pengeluaran secara berkelanjutan.

Wanita Berkarir.

Wanita karier yang disibukan dengan bekerja diluar rumah sering di istilahkan dengan wanita karier. "Karier" adalah karier wanita yg berkecimpung di kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb). (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hal.1616).

Secara lebih jelas wanita muslimah berkarir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, dengan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research* dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Lebih khusus penelitian ini digunakan sebuah pendekatan penelitian kualitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informant. Dan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku, dokumen, foto, dan statistik.

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara dan dokumentasi

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berupa data atau variabel berupa buku, jurnal, surat kabar, catatan, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Fenomena Perceraian Dikalangan Keluarga Mapan dan Wanita Muslimah Berkarir di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis.

Perceraian termasuk perkara yang dibenci dalam Islam meskipun dibolehkan karena perkawinan dalam Islam bersifat permanen bukan untuk sementara waktu. Untuk itu sepatutnya pasangan suami isteri harus berupaya mempertahankan rumah tangganya agar jangan sampai terjadi perceraian. Sebab perceraian akan memberikan dampak negatif terhadap hubungan baik suami isteri dan juga terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak mereka. Hanya saja, perceraian sebaiknya diambil sebagai jalan terakhir kalau sekiranya perkawinan tetap dipertahankan akan berpotensi mendatangkan mudharat yang lebih besar.

Berikut merupakan profil dari perkara cerai talak dan cerai gugat Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis.

1) Perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Palembayan, 28 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek Salingka Bungo II Blok KK No 02 RT.02 RW.06 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Andalas, 29 Mei 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Jalan Kh.Ahmad Dahlan RT.03 RW.07 Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai Termohon;

2) Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bkls

Pemohon II, tempat tanggal lahir SurauGading, 13 Juli 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.Antara Gg.Ikhlas RT.005 RW.003 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten. Bengkalis, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon II, tempat tanggal lahir Pelantai, 11 Maret 1964, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.Wonosari Barat Gg.Akasia RT.003 RW.03 Desa Wonosari, Kecamatan Benkalis, Kabupaten. Bengkalis, sebagai **Termohon**;

3) Perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Bkls

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Muara Basung, 08 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Pelajar RT.03 RW.02 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon III, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 05 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pelajar RT.02 RW.06 Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Termohon**;

4) Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 11 Januari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Bengkalis RT.01RW.02 Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 21 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan kelapapati Tengah RT.02 RW.06 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;

5) Perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Duri, 10 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tribata RT.02 RW.08 No.44 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Duri, 03 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan

KH.Ahmad Dahlan RT.03 RW.08 Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;

6) Perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Parit Joko RT.05 RW.03 Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Panipahan, 24 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bakti (Pajak Baru) Kelurahan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pada profil tersebut pekerjaan yang ditekuni para Pemohon dan Penggugat diantaranya yaitu PNS, Guru, Wiraswasta dan Kontraktor. Dapat dilihat keadaan ekonomi yang baik belum menjamin rukunnya kehidupan berkeluarga.

1. Fenomena Perceraian Keluarga Mapan

Menurut Hadisubrata (2003), perkawinan adalah persatuan cinta. Cinta yang menjadi dasar perkawinan harus mempunyai unsur-unsur tertentu yang dapat menjamin kelanggengan suatu perkawinan.

- a) Unsur pertama adalah “kehendak untuk membahagiakan pasangan” Cinta suami-istri lebih merupakan suatu keputusan daripada hanya sekedar rasa kasmaran (cinta eros) saja. Perkawinan yang hanya didasarkan pada perasaan saja, kemungkinan akan menyesal, karena perasaan cinta asmara itu dapat datang dan pergi dengan cepat dan dapat berubah pada saat-saat menghadapi realitas kehidupan perkawinan.
- b) Unsur kedua “Kesetiaan” Kesetiaan merupakan pelaksanaan konkrit dari kehendak untuk saling membahagiakan, yaitu akan tetap saling mencintai dan saling membahagiakan dalam keadaan seperti apapun (baik suka maupun duka, dalam untung maupun malang). Kesetiaan ini menuntut usaha keras untuk tetap berpegang pada apa yang diputuskan, mau mempertahankan dan memperbaharainya, lebih-lebih saat menghadapi godaan, kekecewaan dan kesulitan.
- c) Unsur ketiga “Pemberian diri secara total” Yang berarti bahwa dirinya secara utuh (jiwa dan raganya) diserahkan kepada pasangannya, tidak terbagi-bagi. Pemberian secara total akan terwujud apabila kedua belah pihak mau terbuka dan saling mempercayai, mau berkorban dan

mengesampingkan kepentingan pribadi, penuh perhatian dan tanggung jawab terhadap kebahagiaan pasangan, mau membantu dan melayani pasangannya.

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga. Namun demikian perlu diingat bahwa pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang berarti “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, atau dikatakan bahwa “ perkawinan adalah persatuan cinta antara sepasang pria dan wanita yang dikukuhkan didepan petugas agama atau pencatatan sipil “ tidak mudah untuk mewujudkannya. Ada yang bisa mewujudkan keluarga sakinah, ada yang kurang bahkan ada yang tidak bisa bahkan hancur ditengah jalan.

Pada perkara-perkara yang di telaah peneliti, pekerjaan yang ditekuni para Pemohon dan Penggugat diantaranya yaitu PNS, Guru, Wiraswasta dan Kontraktor. Dapat dilihat keadaan ekonomi yang baik belum menjamin rukunnya kehidupan berkeluarga.

2. Perceraian Wanita Muslimah Berkarier.

Islam membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas etika Islami yang telah digariskan syariat Islam. Islam membolehkan wanita bekerja bila tidak ada yang menanggungnya, atau walinya ada namun dalam keadaan lemah dan wanita tersebut memang sanggup bekerja mencari nafkah hidup. Dalam Firman Allah :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
 امرأتين تودان فقال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ
 كبير

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?” kedua wanita itu menjawab: “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”. (QS. Al-Qashash:23).

Dalam ayat tersebut terdapat faktor indikasi penting. Faktor utama kedua anak nabi Syuaib as. bekerja diluar rumah adalah karena ayahnya sudah lanjut usia dan mata yang buta. Di sisi lain nabi Syuaib as. tidak mempercayakan hartanya kepada orang lain. Karena itulah kedua anak perempuan beliau bekerja untuk meringankan beban orangtuanya. Namun kedua anak perempuannya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berbaur dengan pria selagi bekerja.

Ada beberapa norma yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah saat bekerja :

1. Adanya izin dari suami (untuk seorang istri) dan izin ayah (bagi seorang anak gadis).
2. Menjauhi pergaulan yang bersifat bercampur-baur atau berduaan dengan lawan jenis.
3. Bila keluar rumah seorang muslimah harus berpakaian islami (menutup aurat), dan pekerjaannya harus seiring dengan tabiat wanita, misalnya menjadi pendidik (guru), bidan atau dokter.

Islam sebenarnya tidak membatasi ruang gerak perempuan [isteri] hanya pada urusan domestik keluarga saja. Islam memberikan peluang kepada para perempuan [isteri] untuk bekerja di luar rumah hanya saja dengan syarat jangan sampai mengabaikan tugas utamanya dalam keluarga. Ketika para perempuan [isteri] yang bekerja di luar rumah mengabaikan tugas utamanya, itu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Karena akan memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Jadi letak masalahnya bukan pada berkerja di luar rumahnya tapi pada tanggung jawab dalam rumah tangga.

Keinginan istri untuk menggugat cerai terhadap suaminya diduga dikarenakan berbagai hal, *pertama* yaitu karena kaum perempuan berpendapat bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan lelaki dalam rumah tangga.

Alasan atau faktor *Kedua* istri menggugat cerai yaitu kemandirian istri dengan profesi yang mumpuni dalam pekerjaan dengan penghasilan yang mapan, timbul kepercayaan diri. Para wanita karir juga bisa lebih berdaya dan biasanya enggan diperlakukan tidak adil di rumah. Mereka adalah wanita yang biasa menghadapi persoalan kerja dan piawai menghadapi masalah. Termasuk jika menyangkut permasalahan perkawinan yang tidak bisa lagi ditolerir.

Selain itu, faktor tidak tergantung secara finansial membuat istri lebih berani untuk bertindak bila ia tak lagi bahagia dalam perkawinan yang ia jalani, apalagi bila mengalami kdrt. Perempuan independen memiliki kepercayaan diri tinggi, ia akan bisa mengatasi persoalan yang muncul setelah bercerai, termasuk menafkahi diri sendiri dan anak, bila terpaksa menjadi orang tua tunggal. Namun banyak juga yang menilai independensi membuat perempuan lebih mudah menyerah dalam perkawinan.

B. Pemicu Perceraian Pada Keluarga Mapan dan Wanita Muslimah Berkarir di Kabupaten Bengkalis.

1. Pemicu Perceraian Keluarga Mapan.

Berikut merupakan beberapa konflik yang terjadi pada perceraian keluarga mapan, diantaranya:

1. Pertengkaran terus-menerus.
2. Berspekulasi tanpa mencari kebenaran. (dalam posita Perkara **Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls**).
3. Ketidakpercayaan terhadap pasangan. (dalam posita Perkara **Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls**).
4. Lupa akan peran masing-masing, istri patuh akan nasihat suami maupun suami yang seharusnya sadar akan perannya sebagai kepala rumah tangga. (dalam posita Perkara **Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls** dan Perkara **Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bkls**).
5. Adanya pihak ke tiga (dalam posita Perkara Nomor **457/Pdt.G/2020/PA.Bkls** dan Perkara Nomor **86/Pdt.G/2021/PA.Bkls**).

Secara teoretis, keamanan seseorang berpengaruh pada ego seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari hal-hal yang telah dimiliki, karena orang yang mapan selalu punya keinginan yang berlebih. Untuk memenuhi keinginannya itu, terkadang seseorang cenderung memaksakan diri. Inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik kepentingan.

2. Pemicu dan Alasan Wanita Muslimah Berkarier Bercerai

Allah SWT telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki (laki-laki sebagai pemimpin wanita)¹ sehingga kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan nafkah dan mencukupi segala kebutuhan keluarganya. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مَتَّهَا ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

“Dan Sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal”.

Bekerja sesungguhnya merupakan perwujudan eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal shaleh.

Dalam realitasnya, perempuan bekerja rentan untuk mengalami peran ganda atau konflik kerja-keluarga (*work-family-conflict*). Berikut konflik yang

¹QS. An-nisa (4) :34 yang artinya : “Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan”.

terjadi pada perceraian wanita muslimah berkarier di Kabupaten Bengkalis diantaranya :

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga. (dalam posita Perkara **Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bkls**, Perkara **Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls** dan Perkara **Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls**)
- 2) Hiper sex.(dalam positaPerkara **Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls**)
- 3) Lalai dari tanggungjawab dalam memenuhi nafkah baik dari segi nafkah lahir maupun bathin. (dalam positaPerkara **Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls** dan Perkara **Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls**).
- 4) Tidak terima diperlakukan tidak adil, wanita berkarir merasa berhak dalam menyuarakan pendapatnya. (dalam posita Perkara **Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls**).

Dari yang telah peneliti rangkum dalam bab III disimpulkan mereka para wanita karier merasa mampu untuk hidup secara mandiri dan tidak tergantung pada tanggung jawab orang lain. Dengan penghasilan yang mereka peroleh, diyakini mampu membiayai hidup mereka sendiri. Inilah yang menjadi penguat untuk memilih bercerai ketika terjadi perselisihan yang memanas dalam rumah tangga mereka.

C. Perbedaan Pemicu Perceraian di Zaman Dahulu dan Sekarang.

Dari sudut pandang hukum adat pula, perceraian termasuk perkara yang dipandang sebagai aib [cela] dari sisi budaya. Masyarakat pada umumnya akan memandang miring pasangan suami-isteri yang tak bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Berdasarkan temuan penelitian didapat bahwa untuk menegakkan konsep ideal sebuah keluarga sangat sulit untuk dilakukan pada masa sekarang. Kondisi perkawinan sekarang sangat berbeda dengan masa dahulu dalam pemaknaan relasi suami isteri. Dahulu pernikahan memiliki posisi sangat sakral, pernikahan dianggap sebagai ibadah, sehingga orang takut untuk bercerai, karena cerai dianggap aib dan dosa.

Faktor-faktor perceraian pada keluarga mapan dan wanita berkarier, mereka bukan orang-orang yang kekurangan dari segi ekonomi yang secara umum, hal itu disebutkan faktor gaya hidup [life styles] glamour, pergaulan eksklusif, yang menuntut biaya hidup yang tinggi dan kebebasan berekspresi.

Secara umum sudut pandang para pihak yang ingin bercerai pada masa dahulu dan sekarang tidak jauh berbeda hanya saja pada masa lalu sangat jarang sekali ditemukan para isteri [perempuan] yang mengugat cerai suami mereka. Seberapa sulitpun masalah rumah tangga yang dialami oleh para isteri, mereka tetap menunggu atau meminta suami mereka menceraikan mereka.

Kesimpulan

1. Fenomena perceraian keluarga mapan dan independensi wanita muslimah berkarir merupakan kasus yang banyak terjadi dilingkungan PA Bengkalis. Namun yang penulis ambil sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) kasus, diantaranya perkara Nomor :
 - a. Perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls
 - b. Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bkls
 - c. Perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Bkls
 - d. Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bkls
 - e. Perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls
 - f. Perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls
2. Fenomena perkara cerai pada keluarga mapan dan wanita berkarir tersebut pada sampel di latar belakang :
 - a. Pertengkaran terus-menerus. (terdapat pada tiap posita sampel perkara)
 - b. Berspekulasi tanpa mencari kebenaran. (dalam posita Perkara **Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls**).
 - c. Ketidakpercayaan terhadap pasangan. (dalam posita Perkara **Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls**).
 - d. Lupa akan peran masing-masing, istri patuh akan nasihat suami maupun suami yang seharusnya sadar akan perannya sebagai kepala rumah tangga. (dalam posita Perkara **Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls** dan Perkara **Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bkls**).
 - e. Adanya pihak ke tiga (dalam posita Perkara Nomor **457/Pdt.G/2020/PA.Bkls** dan Perkara Nomor **86/Pdt.G/2021/PA.Bkls**).
 - f. Kekerasan dalam rumah tangga. (dalam posita Perkara **Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bkls**, Perkara **Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls** dan Perkara **Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls**)
 - g. Hiper sex. (dalam posita Perkara **Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls**)
 - h. Lalai dari tanggung jawab dalam memenuhi nafkah baik dari segi nafkah lahir maupun bathin. (dalam posita Perkara **Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls** dan Perkara **Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls**).
 - i. Tidak terima diperlakukan tidak adil, wanita berkarir merasa berhak dalam menyuarakan pendapatnya. (dalam posita Perkara **Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls**).
3. Perbedaan pemicu perceraian keluarga mapan dan independensi wanita muslimah berkarir dapat dilihat dari perspektif perubahan social budaya
 - a. Di zaman dulu :
 - 1) Pada masa dulu seorang istri hanya berdiam diri dirumah dan hanya berperan sebagai seorang istri dan ibu. Mereka tidak mempunyai penghasilan sendirisehingga takut untuk bercerai.
 - 2) Perceraian dulu biasanya akan terjadi jika suami yang mentalak.

- 3) Ketakutan dengan anggapan bahwa cerai merupakan aib.

Perceraian dizaman dahulu sangat jarang terjadi karena seberapa sulitpun masalah rumah tangga yang dialami oleh para istri, mereka tetap menunggu suami mereka untuk menceraikannya.

b. Perceraian dimasa sekarang

- 1) Wanita berkarir merasa mampu untuk bercerai karna sudah bisa menanggung beban keuangan jika menjadi ibu tunggal.
- 2) Dengan pekerjaan dan penghasilannya, wanita karir merasa percaya diri dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan mampu untuk menyuarakan pendapatnya apalagi jika terjadi kdrt. Kemampuan finansial dan personal menjadi tameng bagi seorang wanita independen berkarir.
- 3) Perceraian pada keluarga mapan dan wanita muslimah berkarir diantaranya disebabkan factor gaya hidup yang glamour, oergaulan yang eksklusif sehingga menuntut biaya hidup dan kebebasan berekspresi.
- 4) Saling mencari kesalahan dalam arti ada saja yang kurang.

Saran

1. Masyarakat diharapkan menjaga keharmonisan keluarga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan kewajibannya, begitu juga dengan istri dan seorang ibu walaupun ada yang bekerja atau berprofesi sebagai wanita karir. Jika sama-sama menyadari peran masing-masing dan saling percaya, perwujudan keluarga harmonis bukan hanya impian.
2. Permasalahan memang selalu ada, namun bagaimana caranya suami dan istri menghadapi masalah dengan bijak dan tanpa memenangkan egoisme pribadi merupakan hal yang harus diperhatikan.
3. Bagi lembaga Peradilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam agar senantiasa memutus perkara cerai talak dan cerai gugat secara kritis dengan mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak demi terwujudnya keadilan bagi para pihak dan menghadirkan kemaslahatan bersama.
4. Bagi perguruan tinggi, agar senantiasa memberi pengajaran serta ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus penegak keadilan sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat bisa teratasi.

Daftar Pustaka

Journals

Ernawati, *Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan*, 2015, dalam Syamil, Vol. 3 No. 1, IAIN Samarinda.

Fatimah Zuhrah, *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim*, 2013, dalam Jurnal Harmoni, No. 2 Vol 12.

Fatimah Zuhrah, *Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan*, 2018, dalam Miqot Vol. XLII No. 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 2012, dalam AL-ADALAH Vol. X, No. 4, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

Nurul Atieka, 2011, *Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi Bk Keluarga)*, dalam jurnal guidena, Vol.1, No.1.

Yohnson, *Peran Universitas di Surabaya dalam Meningkatkan Jumlah Keluarga Mapan di Surabaya*, Universitas Kristen Petra

Reference Books

Alifiulahtin Utamaningsih, 2017, *Gender dan Wanita Karir*, Malang : UB Press.

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro.

Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.

Jamaluddin. Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe : Unimal Press.

Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta : Ladang Kata.

Maisar Yasin, 1997, *Wanita Karier dalam Perbincangan*, Jakarta : Gema Insani Press.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Sayyid Sabiq, 2009, *Fikih Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing.

Shalih bin Fauzan Al-fauzan, 2005, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*.

Umar Sidiq. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.

Skripsi

Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, skripsi, 2016.

Dwi Anjar Kurnia Ningsih, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro : Lampung.

Undang-undang

Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 207 Tentang Perceraian Perkawinan.

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Bab IV Hukum Acara Pasal 66.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Studi Kasus

Pengadilan Agama Bengkulu, Perkara Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bkls

Pengadilan Agama Bengkulu, Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bkls

Pengadilan Agama Bengkulu, Perkara Nomor 457/Pdt.G/2020/PA.Bkls

Pengadilan Agama Bengkulu, Perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Pengadilan Agama Bengkulu, Perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Pengadilan Agama Bengkulu, Perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Electronic Sources

Uli Siregar. 2019. *Apakah Independensi Perempuan Berkorelasi Dengan Perceraian*, diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 22.00 WIB dari <https://amp-dw.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.dw.com/id/apakah-independensi-perempuan-berkorelasi-dengan-perceraian/>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Amrizal, selaku ketua MUI Bengkulu, pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.58 WIB.